



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 420 / 832 /DISDIK/2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI MENJADI  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KUALA TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan telah Berdirinya Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di SDLB Negeri Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir serta untuk Penyelenggaraan Pendidikan mencapai hasil yang optimal dipandang perlu menetapkan Perubahan Nama pada Sekolah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Merubah Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 31-Desember-2014



Lampiran  
Nomor : 420/ 832 /Disdik -2014  
Tentang Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Perubahan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri menjadi  
Sekolah Luar Biasa Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Iir  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

No	Nama Sekolah	Nama Lama	Nama Baru	Kecamatan	Alamat
1	Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Kuala Tungkal	Sekolah Luar Biasa Negeri Kuala Tungkal		Tungkal Iir	Jl.Pangeran Diponegoro No.38 Kuala Tungkal

